

RINGKASAN

Rizki Ananda Maulana **Penerapan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor 180510089** **17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST** **Terkait Tindak Pidana Korupsi**

(Sumiadi, S.H., M. Hum dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H)

Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat *ultra petita* dilarang. Ada putusan *ultra petita* yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam pasal 197 KUHAP, pasal 10 KUHAP dan berdasarkan dakwaan. Dalam kasus ini timbul problem hukum yaitu di proses peradilan hakim menemukan unsur yang kabur dari fakta yang sebenarnya di dalam dakwaan sehingga hakim memutuskan untuk mengambil pasal yang berbeda daripada memerintahkan jaksa untuk merumuskan ulang dakwaan dengan jelas, lengkap dan cermat. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan pasal 144 KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *ultra petita* dalam putusan nomor 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst, untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* dalam putusan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder yang di analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan pemecahan masalah problem hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ultra petita* dalam penelitian adalah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan majelis hakim menemukan fakta baru di mana terdapat kekeliruan jaksa penuntut umum di dalam merumuskan surat dakwaan sehingga pasal yang di dakwakan kepada terdakwa tidak sesuai sehingga, hakim melakukan terobosan di dalam proses pelaksanaan persidangan dengan cara menetapkan pasal yang berbeda yang dimana di temukannya kekeliruan di dalam penetapan pasal dakwaan di dalam surat dakwaan sehingga hakim menemukan fakta di persidangan yang merasa pasal tersebut tidak sesuai di karenakan profesi terdakwa bukanlah seorang hakim melainkan seorang advokat. Dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* hakim melihat kepentingan yang lebih besar. Hakim akan memeriksa apakah ada pelanggaran prosedur yang cukup signifikan untuk membatalkan proses peradilan. Jika tidak ada pelanggaran prosedur yang berdampak pada sahnya persidangan, eksepsi akan ditolak. Dalam hal ini hakim menganggap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan yang kuat untuk mengambil keputusan *ultra petita*.

Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya hakim harus lebih bijak dalam memilah-milah lagi dan lebih teliti dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus lebih teliti lagi sehingga tidak ditemukan kekeliruan dalam merumuskan dakwaan.

Kata Kunci : Asas *Ultra Petita*, Putusan, Tindak Pidana, Korupsi.

SUMMARY

Rizki Ananda Maulana *Application of the Ultra Petita Principle in Decision*
180510089 *Number 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST*
Regarding Corruption Crimes

(Sumiadi, S.H., M. Hum dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H)

In criminal procedure law, not all types of ultra petita decisions are prohibited. There are ultra petita decisions that are permitted, namely criminal decisions that are imposed exceeding the demands of the public prosecutor, but on the condition that they do not exceed the maximum criminal threat or below the minimum criminal threat as stipulated in the legislation in Article 197 of the Criminal Procedure Code, Article 10 of the Criminal Procedure Code and based on the indictment. In this case, a legal problem arose, namely that in the trial process the judge found elements that were unclear from the actual facts in the indictment so that the judge decided to take a different article rather than ordering the prosecutor to reformulate the indictment clearly, completely and carefully. In accordance with the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 144 of the Criminal Procedure Code. This study aims to find out and understand the application of the ultra petita principle in decision number 17 / pid.sus / tpk / 2014 / pn.jkt.pst, and to find out and understand the basis for the judge's considerations regarding the application of the ultra petita principle in the decision.

This study aims to determine and understand the application of the ultra petita principle in decision number 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst, to determine and understand the basis for the judge's considerations regarding the application of the ultra petita principle in the decision.

The research method used in the study is a normative research method using the Legislation approach, the legal materials used are primary and secondary which are analyzed qualitatively so as to produce solutions to the legal problems studied.

The results of the study indicate that the application of the ultra petita principle in the study is based on legal facts in the trial, the panel of judges found new facts where there was an error by the public prosecutor in formulating the indictment so that the articles charged to the defendant were not appropriate so that the judge made a breakthrough in the trial process by determining a different article where an error was found in determining the article of the indictment in the indictment so that the judge found facts in the trial that felt the article was not appropriate because the defendant's profession was not a judge but an advocate. The basis for the judge's consideration of the application of the ultra petita principle, the judge sees a greater interest. The judge will check whether there is a significant enough violation of the procedure to cancel the trial process. If there is no violation of the procedure that has an impact on the validity of the trial, the exception will be rejected. In this case, the judge considers Law Number 48 of

2009 concerning Judicial Power to be a strong reference for making an ultra petita decision.

The suggestion in this study is that judges should be wiser in sorting again and more careful in decision making so that they can fulfill a sense of justice. Public prosecutors should be more careful in formulating indictments so that no errors are found in formulating indictments.

Keywords: Ultra Petita Principle, Verdict, Criminal Act, Corruption.